

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM

DALAM SENGKETA WARIS

(Studi Putusan No. 1067/Pdt.G/2023/PN.Mdn)

SKRIPSI

NOVRI ALVONSO NAINGGOLAN

NPM 22.840.0103



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/7/26

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM

DALAM SENGKETA WARIS

(Studi Putusan No. 1067/Pdt.G/2023/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

NOVRI ALVONSO NAINGGOLAN

228400103

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)17/7/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan
Melawan hukum Dalam Sengketa Waris
(Studi Putusan No. 1067/Pdt.G/2023/PN.Mdn)

Nama : Novri Alvonso Nainggolan

NPM : 228400103

Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Sri Hidayani SH, M.Hum.

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

MEDAN AREA MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/7/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.



Medan, 15 Juli 2026



Novri Alvonso Nainggolan

228400103

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novri Alvonso Nainggolan

NPM : 228400103

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam sengketa waris
(Studi Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN.Mdn)**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 15 Juli 2026

Yang menyatakan,



(Novri Alvonso Nainggolan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Novri Alvonso Nainggolan

Tempat/Tgl Lahir : Sibolga, 01 November 2005

Alamat : Dusun I Huta Raja

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Agama : Kristen

Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Menahara Nainggolan

Ibu : Rita Marta Panggabean

Anak ke : 4 (Empat) dari 4 (Empat) Bersaudara

3. Pendidikan

SD (Negeri 152006) : Lulus Tahun 2016

SMP (Fatima 2) : Lulus Tahun 2019

SMA (Santo Fransiskus) : Lulus Tahun 2022

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

ABSTRAK

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM SENGKETA WARIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1067/PDT.G/2023/PN.MDN)
NOVRI ALVONSO NAINGGOLAN
NPM : 228400103
HUKUM PERDATA**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perbuatan melawan hukum dalam sengketa waris sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan tindakan tergugat yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek harta warisan milik keluarga. Sengketa bermula dari adanya pernyataan dan perjanjian yang dibuat oleh tergugat pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa tergugat telah menerima sejumlah uang dari hasil penjualan tanah warisan dan menyatakan gugur hak warisnya terhadap harta peninggalan orang tua mereka. Namun, setelah orang tua para pihak meninggal dunia, tergugat tetap menguasai serta menyewakan objek sengketa berupa rumah yang terletak di Jalan Periuk No. 84 A Medan tanpa persetujuan penggugat. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi penggugat sehingga diajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tergugat yang menguasai dan menyewakan objek sengketa tanpa hak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya serta merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris melalui jalur peradilan menjadi sarana untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, serta mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa..

Kata kunci :Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Waris.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF UNLAWFUL ACTS IN INHERITANCE DISPUTES

(Study of Decision Number 1067/Pdt.G/2023/Pn.Mdn)

NOVRI ALVONSO NAINGGOLAN

REG. NUMBER : 228400103

CIVIL LAW

This research aims to analyze juridically unlawful acts in inheritance disputes as contained in the Medan District Court Decision Number 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn. The problem in this research relates to the actions of the defendant who was suspected of committing unlawful acts against the object of inherited property belonging to the family. The dispute began from a statement and agreement made by the defendant in 2001 which stated that the defendant had received a sum of money from the sale of inherited land and declared the forfeiture of his inheritance rights to the estate of their parents. However, after the parents of the parties died, the defendant still controlled and rented out the object of dispute in the form of a house located on Periuk Street No. 84 A Medan without the consent of the plaintiff. These actions caused material and immaterial losses to the plaintiff so that a lawsuit for unlawful acts was filed based on Article 1365 of the Civil Code. The research method used was normative legal research with a statutory approach and analysis of court decisions. The results of the research showed that the actions of the defendant who controlled and rented out the object of dispute without rights could be categorized as unlawful acts because they were contrary to the agreement that had been made previously and harmed other parties. Therefore, the settlement of inheritance disputes through judicial channels is a means to provide legal certainty, protection of the rights of heirs, and to realize justice for the disputing parties.

Keywords: *Unlawful Acts, Inheritance Disputes.*



KATA PENGANTAR

Puji Dan Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhant yang maha esa Yang Telah Melimpahkan Rahmat Dan Karunia-Nya, Dan Didorong Dengan Cita-Cita, Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini Guna Melengkapi Tugas-Tugas Yang Diwajibkan Kepada Mahasiswa Universitas Medan Area Pada Fakultas Ilmu Hukum Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaaan. Adapun Judul Yang Diajukan Dalam Penelitian Ini Adalah Berikut **ANALIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA WARIS (Studi Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN.Mdn).**

Dalam Penulisan Skripsi Ini Penulis Mengalami Banyak Kesulitan Seperti Keterbatasan Waktu, Kurangnya Literatur Yang Diperlukan, Keterbatasan Kemampuan Menulis Sendiri Dan Sebagainya, Namun Demikian Dengan Kemauan Keras Yang Didorong Oleh Rasa Tanggung-Jawab Dan Dilandasi Itikad Baik, Akhirnya Kesulitan Tersebut Dapat Diatasi

Secara khusus, penulis menghanturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Kepada Orang tua tercinta Bapak Menahara Nainggolan dan ibu Rita Marta Panggabean yang telah mengarahkan segala hal yang menuju pada kebaikan untuk saya serta memberikan doa yang tulus dengan tiada henti. Kedua orang tua saya yang menjadi sebuah alasan utama saya untuk bertahan dalam setiap proses saya jalani selama perkuliahan serta atas cinta dan kasih sayang yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material. Semoga kasih sayang dan Do'a mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dijenjang Pendidikan ditingkat sarjana

hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis setelah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima Kasih Kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas Berkat Dan Karunia Nya Sehingga Saya Dapat Menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan terutama Kepada kedua orang tua penulis Bapak Menahara Nainggolan dan ibu Rita Marta Panggabean dua orang yang Sangat-Sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak Laki-Laki nya menempuh pendidikan sampai tahap ini. Kepada Bapak penulis terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi Menyekolahkan anakmu bisa sampai ketahap ini, Kepada ibu penulis terimakasih Atas Semua Jerih Paya dan cucuran keringat agar dapat Menyekolahkan Anakmu ini ibu. dan harapan yang mendampingi setiap langkah hingga bisa mendapatkan gelar sarjana, Semoga ibu sehat selalu karena ibu harus ada di setiap perjalanan hidup penulis. Terimakasih banyak.
2. Terima kasih kepada kaka saya Nina mawanti Nainggolan dan Suami Andri Syaputra Simanjuntak dan juga Abang saya Deskiswi Nainggolan dan Istri Ester ria Nababan dan juga Dean udak yang selalu membuat penulis semangat dalam mengerjakan Skripsi ini dan yang terakhir kepada kaka saya Delvitri Aulina Nainggolan Terima kasih Keluarga Ku.

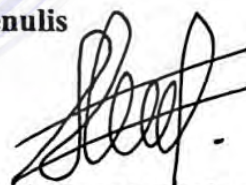
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr.M.Yusrizal Adi S,SH,MH. selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Sri Hidayani SH,M.Hum, Selaku Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing,dan memotivasi,Saya tanpa Henti serta telah banyak memberikan waktu dan masukan terhadap skripsi ini.
8. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, Sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. terima kasih buat Pacar saya Annisa Surbakti kamu lah alasan terbesarku untuk tidak menyerah yang selalu menjadi tempat keluh kesah dan membantu saya mengerjakan skripsi ini terima kasih atas segalanya

11. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2022 terkhusus kelas regular B1 Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Kepada Novri Alvonso Nainggolan yaitu diri saya sendiri, terima kasih telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran. Terima kasih telah berjuang sampai mampu berada dititik ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niat kan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan 17 Juli.. 2026

Penulis



Novri Alvonso Nainggolan

Npm :228400103

DAFTAR ISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Keaslian Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	20
2.1.1 Pengertian Perbutan Melawan Hukum	20
2.1.2 Jenis-Jenis Perbuatan Melawan Hukum	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah	26
2.2.1 Pengertian Sengketa Tanah	26
2.2.2 Jenis-jenis Sengketa Tanah	28
2.3 Tinjauan Tentang Warisan.....	30
2.3.1 Pengertian Warisan	30
2.3.2 Jenis-jenis Warisan	32
2.4 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah	37
2.4.1 Pengertian Penyelesaian Sengketa Tanah	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	42
3.1.1 Waktu Penelitian.....	42
3.1.2 Tempat Penelitian	43
3.2 Metodologi Penelitian	43
3.2.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2.2 Jenis Data	44
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.3.3 Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Aturan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Harta Waris	47
4.2 Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Harta Waris	49
4.3 Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum.....	57
Dalam Harta Waris Pada Putusan Nomor 1067/Pdt.G/Pn Mdn.....	57
4.4 Gambaran Hukum Perkara Dan Para Pihak.....	60
4.5 Objek Sengketa Dan Faktor-Faktor Hukum.....	61
4.6 Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sengketa waris merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik salah satu ahli waris maupun pihak lain, yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang terkait. ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum di atur di dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelaku nya untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam konteks hukum waris, perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila terdapat tindakan yang melanggar hak subjektif ahli waris lain atas harta peninggalan pewaris. harta warisan pada prinsip nya merupakan hak bersama para ahli waris yang pembagian nya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. oleh karena itu, setiap tindakan sepihak yang mengakibatkan berkurang nya atau hilang nya hak ahli waris dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan.

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Apabila kelima unsur tersebut terpenuhi, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Dalam ranah hukum perdata perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan persoalan yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan

tanggung jawab seseorang secara perdata serta upaya untuk mengganti kerugian yang disebabkan, Tindakan yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum adalah Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup rumit. Dalam era modern ini, perlu pemahaman yang sangat jelas mengenai ini untuk menjaga keadilan dalam interaksi hukum. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata konsep ini berhubungan dengan pelanggaran norma kontraktual kewajiban penggantian kerugian penelitian terdahulu telah membahas perlunya klarifikasi dan analisis mendalam mengenai implikasi hukum dari perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.

Hukum Perdata (*Burgerlijk recht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

Dalam kasus perdata, jenis kasus yang paling sering diajukan ke pengadilan biasanya terkait dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain, wajib dilakukan oleh orang yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Hukum Perdata adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang lain, dengan fokus pada kepentingan setiap individu.¹

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban yang ada dalam hidup bersama masyarakat serta cara

¹ C.S.T.Kansil, 1986, Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 214.

bagaimana hak dan kewajiban tersebut diperlakukan dan dipertahankan. Hukum perdata yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat disebut hukum perdata materil. Hukum perdata yang mengatur cara bagaimana hak dan kewajiban dilaksanakan serta dipertahankan disebut hukum perdata formal. Hukum perdata formal biasanya disebut juga hukum acara perdata.²

Perbuatan yang tidak diizinkan oleh hukum memiliki arti yang berbeda ketika dilihat dari hukum pidana dan hukum perdata. Perbedaan utamanya terdapat pada dasar hukum yang mengatur, ciri-cirinya, dan unsur-unsur yang terlibat dalam kedua bidang hukum tersebut. Hal ini memengaruhi tanggung jawab sipil yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi pihak yang merasa dirugikan.³

Hukum perdata material memuat dan mengatur segala persoalan mengenai:⁴

1. Orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (*personrecht*)
2. Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil (*familiarecht*).
3. Harta kekayaan (*vermogensrecht*).
4. Pewarisan (*erfrecht*)

Iniilah sub-sub bidang hukum perdata yang termasuk hukum perdata material. Sedangkan sub-bidang mengenai melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban, termasuk dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan sub-disiplin ilmu hukum yang berdiri sendiri.⁵

² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000. hal. 3-4.

³ Gisni Halipah *and others*, 'Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.01 (2023)., 138-43

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Untuk bisa memulihkan dan menjaga hukum materiil, terutama ketika terjadi pelanggaran, dibutuhkan perangkat hukum lain yang disebut hukum formil atau hukum acara. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata bertujuan untuk menerapkan, menjaga, dan memastikan agar hukum perdata materiil diikuti dan ditaati.⁶

Formil disebut karena mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui lembaga peradilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kata "acara" berarti proses tersebut harus dilakukan dengan langkah-langkah tertentu di pengadilan.

Dibuat kesimpulan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan, bagaimana pihak yang merasa dirugikan mempertahankan haknya, bagaimana hakim menangani para pihak yang berperkara, serta bagaimana hakim memeriksa dan mengambil keputusan dalam perkara tersebut secara adil dan tepat. Semua hal itu bertujuan agar hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam hukum perdata materiil dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang seharusnya.⁷

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdata, kita dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan Perbuatan melawan hukum (PMH) apabila memenuhi empat unsur berikut ini:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige daad*),
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan,

⁶ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Gama Media Yogyakarta 2007, hal.8

⁷*Ibid.hal 8*

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.⁸ Sengketa waris adalah salah satu masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal, serta dampaknya terhadap para ahli waris. Konflik yang muncul karena pembagian harta warisan sering kali menyebabkan perselisihan dalam keluarga dan perbedaan yang berlangsung lama. Fenomena ini menyulitkan penerapan hukum waris di Indonesia yang memiliki berbagai sistem hukum, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat.⁹ hukum waris memainkan peran vital dalam menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan distribusi aset yang adil setelah seseorang meninggal dunia

Menurut supomo, Hukum waris adalah alat hukum yang mengatur pengalihan harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta memastikan adanya kepastian hukum dalam proses pembagian warisan. Peran ini semakin penting karena kompleksitas dalam hubungan keluarga dan beragamnya jenis aset yang ada di masyarakat Indonesia, terutama menghadapi peningkatan besar dalam kasus sengketa waris. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa di tahun 2022, ada lebih dari 3.500 kasus sengketa waris yang diajukan ke pengadilan, naik 15% dibandingkan tahun sebelumnya (Mahkamah Agung RI, 2023)..¹⁰ Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar saja, tetapi juga terjadi di daerah-daerah dengan berbagai latar belakang budaya dan sosial. Jenis sengketa waris yang sering terjadi

⁸ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hal. 251-252

¹⁰ *ibid*

meliputi permasalahan dalam membagi harta tidak bergerak seperti tanah dan rumah, masalah terkait aset usaha keluarga, serta konflik soal harta bergerak seperti mobil dan perhiasan.¹¹ (Dikutip dari Badan Pusat Statistik, 2023) Dampak buruk dari permasalahan waris ini tidak hanya berdampak pada hal-hal terkait hukum, tetapi juga mengganggu keharmonisan keluarga serta stabilitas masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan aturan yang dibahas tentang hukum kewarisan, bahkan hingga pembahasan siapa saja yang berhak menerima warisan serta berapa bagian yang diberikan kepada setiap ahli waris yang ditinggalkan. Pewaris adalah orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh si pewaris, sekaligus bertanggung jawab atas utang yang ditinggalkan. Secara umum, hanya hak dan kewajiban yang terkait dengan harta benda atau kekayaan yang dapat diwariskan. Menurut Pasal 830 KUHPerdara, pewarisan hanya bisa terjadi karena kematian seseorang. Harta peninggalan baru bisa diwariskan jika orang yang meninggalkannya sudah meninggal dunia, dan para ahli waris harus masih hidup saat harta warisan itu dibuka.

Berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan pewaris kepada orang-orang yang berhak menerima warisan, serta menentukan seberapa besar bagian yang diberikan kepada masing-masing ahli waris. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan dibagi kepada setiap orang yang berhak menerima bagian warisan tersebut.

¹¹ *ibid*

Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Yang mengenai siapa-siapa saja yang berhak mendapatkannya dan berapa hak yang diberikan kepada masing-masing ahli waris yang ditinggalkan.¹²

Hukum warisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peran yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum apa yang akan dipakai dalam masalah pembagian warisan. Apabila ada suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang maka akan sekaligus menimbulkan akibat hukum yang baru, yaitu bagaimana permasalahan pengalihan hak hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia tadi dan akan dialihkan kepada siapa yang berhak menerimanya. Penyelesaian permasalahan pengalihan hak hak dan kewajiban tersebut telah di atur di hukum waris.¹³

Pembagian waris dalam sebuah keluarga tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa masalah terkait pembagian waris yang akhirnya memicu sengketa di pengadilan. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah sengketa tanah warisan.

Perbuatan seseorang Menguasai hak warisan tanpa persetujuan ahli waris lain ialah perilaku melawan hukum yang tidak mematuhi hak subyektif ahli waris. Hal ini juga dikuatkan oleh Pasal 834 KUHPdata Penguasaan tanah warisan memiliki berbagai akibat hukum yang penting untuk dipahami, terutama dalam konteks kepemilikan, pembagian, dan hak atas tanah. Berdasarkan perkara tersebut

¹² Erlina B, Suta Ramadan, and Riyan Saputra, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan Menjaminkan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK)', *Pagaruyuang Law Journal*, 7.1 (2023).hal,63–88.

¹³ *ibid*

si Tergugat sudah terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, dimana ia menguasai hasil penjualan tanah warisan tersebut atas tanpa adanya membagi dengan ahli waris lain yakni si Penggugat. Dalam kasus ini, ahli waris adalah pemilik tanah, jika tanah itu dijual setelah terjadinya warisan. Dan jika akan melakukan penjualan, ahli waris semuanya harus wajib ikut terlibat dalam pemberian persetujuan atas penjualan tanah itu.¹⁴

Secara umum, seperti yang tertulis dalam Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan baru dapat terjadi jika terjadi kematian. Tanpa ada orang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaannya, maka tidak akan ada masalah mengenai pewarisan. Adapun Syarat-Syarat pewarisan sebagai berikut:

- a. Ada orang yang meninggal dan memiliki harta yang akan diwariskan kepada pewarisnya.
- b. Ada orang-orang yang masih hidup, yaitu ahli waris, yang berhak menerima pengalihan atau pembagian harta warisan milik pewaris.
- c. Adanya harta yang menjadi warisan dari orang yang telah wafat. Harta warisan tersebut harus dibagi segera kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, agar dapat dinikmati, diusahakan, atau dialihkan kepada orang-orang yang berhak mewaris tersebut (Hilman Hadikusuma, 2015).

Diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata, para ahli waris secara otomatis berhak memiliki semua harta peninggalan pewaris sesuai dengan hukum. Semua harta itu menjadi milik orang yang mewarisi setelah dikurangi bagian warisan yang

¹⁴ Sarmadi, 'Sengketa Waris Dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Perdata

ditentukan secara sah. Dalam KUHPdata, hak untuk mewarisi dianggap sama antara laki-laki dan perempuan karena hak mewarisi ditentukan berdasarkan hubungan keluarga, baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan. Ini agak berbeda dengan cara pewarisan menurut adat. Hukum adat memiliki peraturan yang berbeda-beda, tergantung pada cara masyarakat mengatur hubungan keluarga. Dalam masyarakat patrilineal yang mengikuti garis keturunan dari pihak ayah, peran dan pengaruh pria lebih dominan dibandingkan peran wanita dalam hal pewarisan. Di sisi lain, pada masyarakat yang mengikuti garis keturunan dari ibu, peran wanita lebih menonjol dalam hal pewarisan. Hanya dalam masyarakat tersebut, kedudukan pria dan wanita sama, tidak berbeda karena menarik garis kepada kedua orang tua.¹⁵

Salah satu contoh masyarakat yang menerapkan sistem kekerabatan patrilineal adalah masyarakat Batak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam sistem kekerabatan patrilineal hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai pewaris dari ayahnya. Anak perempuan, meskipun dalam beberapa kasus mungkin menerima harta dari keluarga atau saudara, tetap tidak dianggap sebagai pewaris resmi.¹⁶

Penyelesaian sengketa waris yang efektif Pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis diperlukan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan sengketa waris di Indonesia (Suherman, 2022 Hukum perdata memainkan peran krusial dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, terutama melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam

¹⁵ Nabila Nariswari and Betty Rubiati, 'Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal', *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1.3 (2023). 76–89.

¹⁶ *ibid*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata dan Hukum Acara Perdata. Sistem ini menyediakan kerangka hukum yang terstruktur untuk menangani kompleksitas sengketa waris.¹⁷

Meskipun aturannya sudah jelas dan berlaku sebagai hukum di Indonesia, tetapi dalam penerapan masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena masih ada permasalahan tentang pewarisan di tengah masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kondisi ekonomi, perbedaan agama, kurangnya pemahaman dari masyarakat, serta rendahnya peran pemerintah. Konflik terkadang muncul saat membagi harta warisan karena ada perbedaan kepentingan antar ahli waris atau karena ada pihak luar yang campur tangan.

Ini menyebabkan terjadinya perdebatan mengenai harta yang ditinggalkan antara keluarga yang berhak, sehingga pihak berwenang harus terlibat dalam menyelesaikannya. Di dalam kehidupan masyarakat, masih sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hak atau kewajiban, dan alasan yang berkaitan dengan agama. Sebenarnya dalam setiap interaksi sosial pasti ada konflik atau perselisihan, terutama yang disebabkan oleh pembagian harta warisan. Banyak kasus yang masuk ke pengadilan karena adanya permasalahan dalam membagi harta warisan.¹⁸

Untuk menangani berbagai isu dalam pewarisan, terutama konflik pembagian harta yang ditinggalkan, diperlukan analisis yang menyeluruh terhadap penyebab terjadinya konflik tersebut. Setelah mengetahui penyebab munculnya konflik, pasti ada cara-cara yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikannya.

¹⁷ Suherman, *Penyelesaian Sengketa Waris dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2022, hlm. 45.

¹⁸ *ibid*

Hal ini juga sangat menarik untuk dipelajari sebagai solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi terkait pewarisan. Tidak hanya penyelesaian konflik yang dibutuhkan, tetapi juga upaya mencegah agar konflik kewarisan tidak terjadi lagi di masyarakat. Upaya mencegah konflik dalam pembagian harta warisan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat Indonesia agar tetap menjaga perdamaian saat membagi harta warisan.¹⁹

Jika dalam permasalahan tanah para pihak tidak bisa menyelesaikannya secara damai, maka mereka dapat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan. Namun pada prakteknya dalam suatu kasus pihak yang kalah tidak mau menerima putusan pengadilan lalu mengajukan upaya hukum, (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali).

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sangat penting. Putusan hakim dianggap adil dan memberi kepastian hukum, selain itu juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Pengambilan keputusan sangat penting bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan. Hakim perlu mampu mengolah dan memproses semua data yang didapat selama proses persidangan, termasuk bukti surat, kesaksian saksi, persangkaan, pengakuan, serta sumpah yang dibuka dalam persidangan. Sehingga pengambilan keputusan bisa didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif.

Hakim memiliki peran yang sangat penting mulai dari awal hingga akhir proses pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBG, Hakim berwenang memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatan

¹⁹ Tarmizi Tarmizi, 'Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 16.1 (2024).hal 41.

ke Pengadilan agar sengketa tersebut menjadi lebih jelas dan mudah dipahami, sehingga memudahkan Hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Dalam sidang sengketa, hakim harus benar-benar adil dan tidak memihak siapa pun. Di dalam persidangan, hakim juga wajib mendengarkan penjelasan dari kedua pihak serta bukti-bukti yang mereka ajukan, sehingga hakim dapat menemukan kebenaran seutuhnya.²⁰

Permasalahan sengketa waris merupakan salah satu persoalan hukum perdata yang sangat sering menimbulkan suatu sengketa dalam masyarakat. Sengketa tersebut umumnya timbul akibat tidak adanya kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta peninggalan pewaris, adanya penguasaan sepihak terhadap objek warisan, maupun tindakan yang bertentangan dengan hak-hak ahli waris lainnya. Dalam konteks hukum perdata, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²¹

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar utama dalam menilai adanya tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan yang merugikan pihak lain. Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi unsur-unsur berupa adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.²²

²⁰ *ibid*

²¹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

²² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 137.

Dalam konteks sengketa waris, unsur perbuatan melawan hukum seringkali muncul ketika salah satu ahli waris secara sepihak menguasai, menggunakan, atau bahkan mengalihkan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Padahal, menurut ketentuan hukum waris dalam KUHPerdara, pada dasarnya sejak saat pewaris meninggal dunia, seluruh ahli waris secara bersama-sama memperoleh hak atas harta peninggalan tersebut.²³ Dengan demikian, tindakan sepihak terhadap objek warisan berpotensi melanggar hak keperdataan ahli waris lainnya.

Alasan saya Mengapa Menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara:

Mengapa Menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara dalam perkara ini karena perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Dalam gugatan dijelaskan bahwa tergugat menyewakan rumah yang menjadi objek sengketa tanpa persetujuan penggugat, padahal berdasarkan surat pernyataan dan perjanjian sebelumnya hak atas rumah tersebut telah diserahkan kepada penggugat. Tindakan tersebut dianggap merugikan penggugat secara materiil maupun immateriil.

Pasal 1365 KUHPerdara Menyatakan bahwa Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal ini digunakan karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi, yaitu:

²³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1980, hlm. 12.

1. Adanya Perbuatan.

Tergugat menyewakan rumah yang menjadi objek sengketa kepada pihak lain.

2. Perbuatan tersebut Melawan hukum.

Tindakan itu dilakukan tanpa hak atau tanpa persetujuan penggugat sebagai pihak yang mengklaim memiliki hak atas rumah tersebut.

3. Adanya Kerugian.

Penggugat mengalami kerugian materiil (kehilangan hasil sewa rumah) dan kerugian immateriil.

4. Adanya hubungan sebab akibat.

Kerugian tersebut timbul karena tindakan tergugat yang menyewakan rumah tersebut.

5. Adanya kesalahan dari pelaku.

Tergugat dianggap melakukan perbuatan secara sengaja atau lalai.²⁴

Mengapa Tidak Menggunakan Pasal Lain?

Pasal lain dalam KUHPerdara biasanya mengatur hal yang lebih khusus, misalnya:

1. Pasal 1239 KUHPerdara → berkaitan dengan wanprestasi (pelanggaran perjanjian).
2. Pasal 1243 KUHPerdara → mengatur ganti rugi karena wanprestasi.

Namun dalam perkara ini gugatan difokuskan pada perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan tergugat yang menyewakan objek sengketa secara sepihak sehingga merugikan penggugat. Karena itu dasar hukum yang paling tepat adalah Pasal 1365 KUHPerdara.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn.

Permasalahan ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn.²⁵ Dalam perkara tersebut, terjadi sengketa antara para pihak yang merupakan saudara kandung terkait harta peninggalan orang tua mereka. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyewakan objek sengketa berupa rumah warisan tanpa persetujuan, padahal sebelumnya telah dibuat Surat Pernyataan dan Perjanjian yang menyatakan gugurnya hak waris Tergugat atas objek tersebut

Lebih lanjut, dalam perkara tersebut juga terdapat akta wasiat yang dibuat oleh pewaris, yang menjadi dasar klaim hak atas objek sengketa. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan surat pernyataan, kekuatan hukum wasiat, serta apakah tindakan penyewaan objek warisan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Menariknya, dalam persidangan Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan kabur dan salah alamat, serta membantah adanya perbuatan melawan hukum

Dengan demikian, perkara ini tidak hanya menyangkut aspek hukum waris, tetapi juga menyentuh aspek hukum pembuktian dan penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan. Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan analisis yuridis terhadap penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam sengketa waris, khususnya dengan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum perdata,

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn.

terutama terkait hubungan antara hak waris dan tanggung jawab hukum akibat penguasaan sepihak atas objek warisan.²⁶

Berdasarkan uraian dan penjabaran yang cukup komprehensif di atas, maka dalam penelitian ini Penulis ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUTAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA WARIS Studi Putusan No.1067/Pdt.G/2023/PN.Mdn) ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas,Maka Permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang Tindakan perbuatan melawan hukum dalam sengketa harta waris adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aturan Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Harta Warisan?
2. Bagaiaman Akibat Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Harta Warisan?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Harta Warisan Pada Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁶ *Op.cit.*

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan Hukum dalam harta waris berdasarkan putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn.
2. Untuk Mengetahui Faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn.
3. Untuk Mengetahui Akibat hukum atas putusan hakim pada putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis.

Diharapkan bahwan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran bagi perkembangan imu hukum keperdataan khususnya mengenai Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Waris.

2. Secara Praktis.

Penelitian ini merupakan kesempatan yang bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan serta memperluas wahana berpikir secara ilmiah dalam bidang Ilmu Hukum Keperdataan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran Kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi ditemukan beberapa judul

skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Jessica Lumbantoruan mahasiswa fakultas hukum universitas prima Indonesia dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Sengketa Hak Waris Tanah Yang dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi putusan NO.09/PDT.G/2013/PN.BINJAI)” Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana sistem pewarisan yang ada di Indonesia dilihat dari Hukum Perdata?
 - b. Bagaimana ketentuan hak terhadap hak waris atas tanah yang dikuasai secara melawan hukum?
 - c. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan pengadilan No: 09/Pdt.G/2013/Pn.Binjai.?
2. Tita Anggia Putra Chan mahasiswa siswa fakultas hukum Universitas Medan Area Dengan Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Tindakan Melawan Hukum Dalam Sengketa Harta Warisan (studi putusan no 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)” Permasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dalam harta warisan pada Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn?
 - b. Apakah faktor penyebab perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan pada Putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn?
 - c. Apakah akibat hukum atas putusan hakim pada putusan Nomor 120/Pdt.G/2015/Pn.Mdn?

3. Adani Fathyyah Firsada Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Dengan Judul Skripsi Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian. Permasalahan yang di bahas:
- a. Apakah Akta Hibah yang Dibuat Notaris Cacat Hukum Melanggar Ketentuan dan Menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum.?
 - b. Bagaimana Akibat Hukum dari Akta Hibah yang Cacat Hukum?
 - c. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Dirugikan?
 - d. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris atas Perbuatannya?

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian penulis yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam sengketa waris (Studi Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn). Memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian ini membahas tentang Analisis Yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam sengketa waris dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Aturan Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Harta Warisan?
- b. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Harta Warisan?
- c. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Harta Warisan Pada Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.1.1 Pengertian Perbutan Melawan Hukum

Secara lebih mendalam, istilah “*perbuatan*” dalam konteks perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan aktif, tetapi juga mencakup sikap pasif yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan hukum. Dengan demikian, pengertian perbuatan dalam hal ini memiliki cakupan yang luas, yaitu meliputi: 1. *Nonfeasance*, yaitu tidak melakukan suatu tindakan yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum, sehingga kelalaian tersebut menimbulkan akibat hukum tertentu. 2. *Misfeasance*, yaitu melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya merupakan kewajiban, tetapi dilaksanakan dengan cara yang tidak benar, tidak patut, atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 3. *Malfeasance*, yaitu melakukan suatu perbuatan meskipun pelaku tidak memiliki hak, kewenangan, atau dasar hukum untuk melakukannya, sehingga tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Dalam teori hukum perdata, perbuatan melawan hukum dipandang sebagai setiap tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, maupun kepatutan dalam masyarakat, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, unsur penting dalam perbuatan melawan hukum tidak hanya terletak pada adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga pada timbulnya kerugian serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan.

Unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) adalah:

- a. Perbuatan, yang Melakukan Tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang.
- b. Melanggar Hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang atau peraturan.
- c. Timbulnya Kerugian, yang mana kibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
- d. Hubungan Sebab-Akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul.

Unsur perbuatan dalam suatu pelanggaran hukum tidak hanya terbatas pada tindakan yang bersifat aktif, yaitu melakukan sesuatu, tetapi juga meliputi tindakan pasif berupa tidak dilaksanakannya kewajiban yang seharusnya dipenuhi berdasarkan kewajiban subjektifnya. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan positif apabila seseorang secara nyata melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, tindakan dikatakan bersifat negatif apabila seseorang memiliki kewajiban menurut undang-undang atau kewajiban subjektif tertentu untuk bertindak, namun ia tidak melaksanakannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, sikap diam atau tidak melakukan apa pun dalam keadaan yang mewajibkan seseorang untuk bertindak juga dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata dapat terjadi apabila seseorang tanpa persetujuan atau tanpa landasan hukum yang sah menguasai ataupun memanfaatkan sebidang tanah yang secara legal merupakan hak milik penggugat. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi penggugat, baik berupa hilangnya hak atas tanah, kehilangan penghasilan yang seharusnya diperoleh dari tanah tersebut, maupun biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut (Moertiono, 2020)²⁷

Menurut teori perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum berlandaskan pada prinsip keadilan dan upaya mengembalikan keadaan seperti semula (*status quo*). Teori ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konsep pemulihan (*restorasi*), korban berhak memperoleh ganti rugi agar kondisinya kembali seperti sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam hukum perdata, tindakan yang melanggar hukum menjadi masalah penting karena bisa menyebabkan dampak besar terhadap hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Penelitian ini membahas dasar-dasar pengajuan gugatan dan dampak hukumnya dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, termasuk konsep dasar dalam hukum, teori, serta filosofi yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindakan yang melanggar hukum.²⁸

²⁷ Gisni Halipah and others, 'Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.01 (2023), 138–43.

²⁸ *Ibid*

Selain dari unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang sudah disebutkan diatas ada juga Faktor-faktor Perbuatan Melawan Hukum yaitu:²⁹

1. Adanya Perbuatan

Perbuatan tersebut bisa berupa tindakan aktif (berbuat) atau tindakan pasif (tidak berbuat).

2. Bertentangan dengan Hukum

- a. Perbuatan tersebut melanggar kewajiban hukum yang berlaku bagi pelaku.
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, seperti hak milik atau hak atas harta kekayaan.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan atau nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.
- d. Bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, dan kelayakan.

3. Adanya Kesalahan

Pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan sengaja (kesalahan) atau kelalaian.

4. Adanya Kerugian

- a. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
- b. Kerugian bisa bersifat materiil (seperti kerugian uang atau harta) atau imateriil (seperti ketakutan, kekecewaan, atau penderitaan mental).

5. Adanya Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas)

Harus ada hubungan langsung antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan kerugian yang timbul pada korban.

²⁹ Subekti. (2019). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017. hlm. 43–50.

Doktrin mengenai sifat melawan hukum menempati posisi yang sangat penting dalam hukum pidana, selain adanya asas legalitas. Doktrin tersebut terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu sifat melawan hukum secara formal dan sifat melawan hukum secara materiel.³⁰

1. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila telah memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana di dalam undang-undang. Sifat melawan hukum secara formal ini menjadi syarat agar suatu perbuatan dapat dipidana. Artinya, jika seluruh unsur dalam pasal pidana telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Apabila terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum, alasan tersebut harus secara tegas diatur dalam undang-undang.
2. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel menyatakan bahwa meskipun suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut juga harus benar-benar dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak pantas atau tercela. Ajaran ini mengakui adanya alasan pembenar yang tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetapi juga dapat bersumber dari hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat.

2.1.2 Jenis-Jenis Perbuatan Melawan Hukum

Jenis-jenis perbuatan melawan hukum (PMH) dapat dikategorikan berdasarkan sifat Perbuatan melawan hukumnya, seperti sifat melawan hukum

³⁰ Salim HS, 2006. "Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta.2015, hal. 210-215.

formil (melanggar undang undang secara tegas) dan sifat melawan hukum materiil (melanggar undang undang, asas umum, atau kesusilaan meskipun tidak ditegaskan dalam undang undang). Dalam hukum perdata, klasifikasi PMH lebih fokus pada bentuk perbuatan yang dilakukan dan unsur kesalahan yang menyebabkan kerugian.³¹

a. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

Tindakan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian, seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

b. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

Tindakan yang dilarang oleh hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana, misalnya pencurian, penipuan, penganiayaan.

c. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Administrasi

Keputusan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi negara, misalnya penyalahgunaan wewenang pejabat publik.

d. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Internasional

Tindakan yang melanggar aturan hukum internasional, seperti pelanggaran kedaulatan negara atau hak asasi manusia.³²

³¹ Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara di Indonesia Rajawali Pers, Jakarta, 2015. hal. 210-215.

³² R. Subekti Hukum Perdata Intermasa, Jakarta, 2009. , hal. 112-120

2.2 Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah

2.2.1 Pengertian Sengketa Tanah

Secara umum, Sengketa adalah suatu keadaan di mana terdapat perbedaan kepentingan, pendapat, atau klaim antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan konflik. Sengketa biasanya timbul karena adanya perebutan hak, pelanggaran kewajiban, atau ketidakjelasan dalam hubungan hukum maupun sosial.

Adapun beberapa pengertian sengketa tanah menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sengketa merupakan perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berusaha mempertahankan haknya dan menuntut agar kepentingannya diakui serta dipenuhi oleh pihak lain.³³

Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan klasik dalam masyarakat Indonesia yang hingga kini masih menjadi sumber konflik sosial, ekonomi, maupun politik. Secara umum, sengketa tanah dapat diartikan sebagai perselisihan atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang mengklaim hak atas bidang tanah yang sama, baik menyangkut kepemilikan, penguasaan, maupun penggunaan tanah.

2. Menurut Boedi Harsono, sengketa tanah pada dasarnya muncul karena adanya ketidakjelasan atau tumpang tindih hak atas tanah, kelemahan administrasi pertanahan, serta benturan antara hukum adat dengan hukum positif. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tanah di Indonesia memiliki dimensi sosial dan

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1991). hlm. 2.

budaya yang kuat, sehingga penyelesaian sengketa tidak bisa hanya didasarkan pada hukum tertulis, tetapi juga harus memperhatikan hukum adat dan nilai-nilai lokal yang berlaku.³⁴

3. Menurut Soerjono Soekanto, menekankan bahwa sengketa tanah di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh pluralisme hukum, di mana hukum adat, hukum negara, dan hukum agama saling berinteraksi, bahkan bertabrakan. Oleh sebab itu, sengketa tanah tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan antropologis.
4. Menurut Maria S.W. Sumardjono, memberikan definisi yang lebih luas, yaitu bahwa sengketa tanah adalah bentuk konflik agraria yang timbul karena adanya ketidakadilan dalam distribusi, penguasaan, atau pemanfaatan tanah, sehingga memunculkan benturan kepentingan antar pihak. Dengan kata lain, sengketa tanah bukan hanya masalah legalitas formal, melainkan juga persoalan keadilan sosial.³⁵

Dalam praktiknya Juga sengketa tanah dapat berupa antara lain yaitu:

- a. Sengketa perdata, seperti perebutan hak milik atau batas tanah antar individu.
- b. Sengketa administratif, seperti keberatan atas penerbitan sertifikat ganda atau kesalahan pengukuran tanah.
- c. Sengketa agraria struktural, yaitu konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan yang menyangkut tanah dalam skala besar, misalnya terkait pembangunan infrastruktur atau investasi perkebunan.

³⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2021. , hlm. 112–115.

³⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2018.hlm.129–135.

2.2.2 Jenis-jenis Sengketa Tanah

Jenis-jenis sengketa tanah di Indonesia umumnya terbagi menjadi sengketa kepemilikan/hak milik, sengketa batas tanah, sengketa waris tanah, sengketa jual beli (termasuk sertifikat ganda dan akta palsu), sengketa penggunaan atau penguasaan tanah tanpa hak, serta sengketa komunal dan dengan pemerintah. Penyebabnya bisa karena tumpang tindih sertifikat, kesalahan pengukuran, perjanjian cacat hukum, atau penguasaan tanah yang tidak sah sebagai berikut:

a. Sengketa Hak Milik.

Sengketa yang timbul akibat adanya klaim kepemilikan atas sebidang tanah yang sama oleh dua pihak atau lebih.³⁶

b. Sengketa Batas Tanah

Sengketa yang muncul karena ketidak sepakatan mengenai batas-batas tanah antara pemilik tanah yang bersebelahan.

c. Sengketa Waris Tanah

Konflik yang terjadi akibat adanya perselisihan antara ahli waris mengenai pembagian atau hak atas tanah warisan.

d. Sengketa Sertifikat Tanah

Perselisihan yang berhubungan dengan keabsahan atau keaslian sertifikat tanah.

e. Sengketa Penguasaan Tanah

³⁶ Maria S. Hadjon, *Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 45-50.

Konflik karena adanya penguasaan tanah secara fisik oleh pihak yang tidak memiliki hak atau legalitas atas tanah tersebut.³⁷

Berdasarkan Pasal 5 Permen ATR/Kepala BPN No. 21/2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dibagi menjadi tiga, yakni:

1. Kasus Berat Adalah Kasus dalam klasifikasi ini dapat disebut sebagai konflik pertanahan dikarenakan kasus tersebut melibatkan banyak pihak, penyelesaian hukum yang kompleks, serta dapat menimbulkan gejala sosial, ekonomi, politik, dan juga keamanan.
2. Kasus Sedang adalah perkara yang melibatkan para pihak dengan proses penyelesaian hukum atau administrasi yang sudah cukup jelas. Jika diselesaikan melalui jalur hukum dan administrasi yang tepat, kasus ini tidak akan menimbulkan dampak besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, maupun keamanan.
3. Kasus Ringan adalah perkara yang termasuk dalam kategori sengketa pertanahan yang penanganannya cukup dilakukan melalui proses administratif. Pengaduan atau permohonan hanya memerlukan petunjuk secara administrasi, dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan memberikan surat petunjuk penyelesaian kepada pemohon..³⁸

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Agraria Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 88-90.

³⁸ Sekar Aqillah Indraswari, “Sengketa Tanah: Pengertian, Jenis, Kasus Dan Penyebabnya,” Jakarta: Detik Properti, last modified 2024, accessed January 20, 2025.

2.3 Tinjauan Tentang Warisan

2.3.1 Pengertian Warisan

Warisan adalah harta kekayaan, termasuk aset bergerak dan tidak bergerak, serta utang yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dan dialihkan kepada ahli warisnya berdasarkan hubungan kekerabatan. Proses pembagian warisan diatur oleh berbagai sistem hukum seperti hukum perdata, Islam, dan adat, tergantung pada pilihan dan kesepakatan ahli waris. Adapun pengertian Warisan menurut beberapa sumber yang ada diantaranya Adalah:

a. Pengertian Warisan Menurut Hukum Perdata (BW/KUHPerdata).

Warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, yang kemudian dialihkan kepada ahli warisnya³⁹.

b. Pengertian Warisan Menurut Hukum Islam.

Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa harta maupun hak, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya setelah diselesaikan kewajiban si mayit.⁴⁰

c. Pengertian Warisan Menurut Hukum Adat Warisan dalam hukum adat adalah segala harta kekayaan dan tanggung jawab yang ditinggalkan oleh pewaris dan diteruskan kepada ahli waris menurut sistem kekerabatan tertentu⁴¹.

Pengertian hukum waris memiliki banyak perbedaan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Oleh karena itu, untuk memahami lebih jauh makna hukum waris, perlu melihat dan mengkaji pendapat para ahli di bidang tersebut sebagai sumber rujukan:

³⁹ Subekti, *Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 1984. hlm. 65–70.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

⁴¹ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986. hal 8.

a) Prof. Gregor Van Der Burght.

Menurut beliau, hukum waris adalah kumpulan aturan yang mengatur akibat hukum terhadap harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Aturan tersebut mengatur bagaimana harta peninggalan dialihkan kepada para ahli waris, serta akibat hukum dari peralihan itu, baik dalam hubungan antara para ahli waris maupun hubungan mereka dengan pihak ketiga.⁴²

b) Supomo.

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu generasi kepada keturunannya.

c) Prof. R Wirjono Prodjodikoro.

Menurut beliau, hukum waris membahas tentang apakah dan bagaimana hak serta kewajiban seseorang yang berkaitan dengan harta kekayaannya akan berpindah kepada orang lain setelah ia meninggal dunia. Dengan kata lain, hukum waris adalah aturan hukum yang mengatur perpindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris karena adanya kematian.⁴³

d) Prof. Ali Afandi.

Menurut beliau, hukum waris adalah aturan hukum yang mengatur tentang harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia serta akibat hukum yang timbul bagi para ahli warisnya.⁴⁴

e) R. Santoso Pudjosubroto.

⁴² Prof. Mr. Gregor van der Burght, Hukum Waris. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995

⁴³ Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., HUKUM WARISAN DI INDONESIA. (Bandung: Sumur Bandung). 1980. Cet. K

⁴⁴ Ali Afandi, Hukum Waris, Rineka Cipta. Jakarta 2004

Menurut beliau, sengketa waris terjadi ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta, lalu ada orang-orang yang berhak menerima harta tersebut, tetapi tidak tercapai kesepakatan dalam pembagiannya.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur perpindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris karena kematian, termasuk hubungan hukum yang timbul di antara para ahli waris maupun dengan pihak lain.

2.3.2 Jenis-jenis Warisan

Hukum waris merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai berpindahnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, beserta akibat hukum yang timbul bagi para ahli warisnya.

Ada 4 jenis-jenis warisan yang berlaku di Indonesia yaitu:

1) Warisan menurut Hukum Perdata (KUHPerdato/BW)

Istilah hukum waris berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Erfrecht*. Hukum waris (*erfrecht*) merupakan kumpulan kaidah atau ketentuan yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban berupa harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, hukum waris adalah aturan yang mengatur proses berpindahnya harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia kepada satu atau lebih pihak yang berhak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 830. Artinya, harta peninggalan baru dapat dibagikan kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal

dunia. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berhak menerima warisan adalah orang yang masih hidup pada saat warisan tersebut dibagikan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hukum waris menurut BW.

Terdapat suatu asas yang menyatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka pada saat itu juga seluruh hak dan kewajibannya langsung beralih kepada para ahli warisnya. Namun, yang beralih tersebut hanya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan atau yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Artinya, ketika seseorang meninggal dunia, semua hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan berpindah kepada ahli warisnya. Selanjutnya, Pasal 833 KUHPerdata menegaskan bahwa para ahli waris secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas seluruh barang, hak, dan piutang milik orang yang meninggal tersebut.

2) Warisan menurut Hukum Islam.

Hukum kewarisan Islam adalah aturan yang mengatur tentang perpindahan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Dalam hukum waris Islam, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam pengaturannya, antara lain sebagai berikut.⁴⁵

- a. Waris, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Orang tersebut mendapatkan hak waris atas hubungan perkawinan atau hubungan darah.
- b. Muwaris, adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan putusan

⁴⁵ Ahmad Rafiq. (2002). *Fiqh Mawaris* Cetakan Keempat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya

- c. Tirkah, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat
- d. Al-Irs, yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat
- e. Warasah, merupakan harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris.

Hukum waris tidak hanya diatur dalam hukum Islam, tetapi juga memiliki ketentuan tersendiri dalam sistem hukum Barat yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta dalam hukum adat. Dalam pandangan hukum Islam, hukum waris dikenal dengan istilah hukum mawaris dan merupakan bagian dari ilmu faraid. Menurut Syekh Zainuddin bin Abd Aziz, istilah faraid adalah bentuk jamak dari faridah yang bermakna sesuatu yang telah ditetapkan atau diwajibkan. Secara syar'i, istilah tersebut mengacu pada bagian-bagian tertentu yang telah ditentukan bagi para ahli waris.⁴⁶

3) Warisan menurut Hukum Adat

Terdapat beberapa definisi tentang hukum waris adat:

⁴⁶ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015). Hukum Waris. Medan: CV Manhaji bekerjasama, hal 60.

- a) Soerojo Wignjodipoero, hukum waris adat meliputi norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴⁷
- b) Betrand Ter Haar, hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari keturunan ke turunan.⁴⁸
- c) Soepomo, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁴⁹

Berdasarkan berbagai definisi tentang hukum waris adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah kumpulan aturan yang mengatur perpindahan dan penerusan harta peninggalan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik berupa harta benda maupun hak-hak yang berkaitan dengan harta tersebut.⁵⁰

Terdapat beberapa Unsur-unsur Hukum Waris Adat antara lain sebagai berikut:

Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri atas: pewaris, harta warisan, dan ahli waris sebagai berikut:

1. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak yang dapat dialihkan kepada anggota keluarganya yang masih hidup, baik berdasarkan hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan kehidupan

⁴⁷ Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995).hal,101.

⁴⁸ Betrand Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terj. K.Ng. Soebakti Poesponoto (Surabaya: Fadjar, 1953).

⁴⁹ Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).hlm. 113.

⁵⁰ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia,hal 2.

bersama dalam satu rumah tangga. Adapun yang termasuk dalam kategori pewaris antara lain orang tua, saudara-saudara baik yang belum menikah maupun yang telah menikah tetapi tidak memiliki keturunan, serta suami atau istri yang telah meninggal dunia.

2. Harta warisan

Harta warisan merupakan seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia untuk kemudian beralih kepada para ahli warisnya. Harta warisan tersebut meliputi harta bawaan atau harta asal, harta yang diperoleh dalam perkawinan, harta pusaka yang dalam hukum waris adat Suku Kaili di Sulawesi Tengah dikenal dengan istilah *mbara-mbara*, serta harta yang masih dalam keadaan menunggu pembagian.

- a. Harta Bawaan, adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak.
- b. Harta Bersama dalam Perkawinan, adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama dalam ikatan perkawinan. Harta Pusaka,
 - c. adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya. Sebagai contoh, Harta pusaka tinggi di Minang, pakaian adat perkawinan suku Kaili, dan semacamnya.
 - d. Harta yang Menunggu, adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui di mana keberadaannya.
 - e. Penetapan Harta Warisan, penetapannya terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana berlaku dalam ungkapan hukum adat *soссора*, yakni apabila

seseorang telah meninggal dunia dan mempunyai utang, maka didahulukan pembayaran utangnya kemudian diselesaikan penyelenggaraan pemakaman jenazahnya. Sesudah jenazah pewaris dikuburkan, maka ditunaikan wasiat pewaris. Ungkapan hukum adat *soссора* tersebut menunjukkan bahwa, dalam harta peninggalan seseorang masih terkait dengan hak-hak orang lain sehingga sebelum harta peninggalan seseorang dibagi oleh ahli warisnya, terlebih dahulu diselesaikan secara berurut hal-hal berikut: Melunasi utang pewaris, mengeluarkan biaya pengurusan jenazah, dan menunaikan Wasiat Pewaris.⁵¹

3. Ahli Waris.

Ahli waris adalah pihak yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris, seperti anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, serta mereka yang terikat hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu, dikenal pula anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang pada umumnya memperoleh bagian dari harta warisan apabila para ahli waris melakukan pembagian di antara mereka. Di samping melalui pembagian warisan, pemberian harta dari pewaris juga dapat dilakukan melalui wasiat maupun hibah.⁵²

2.4 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah

2.4.1 Pengertian Penyelesaian Sengketa Tanah

Sengketa tanah sebagai salah satu masalah hukum yang kompleks membutuhkan mekanisme penyelesaian yang efektif. Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-

⁵¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, hal 5.

⁵² *ibid*

litigasi (di luar pengadilan). Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan, serta sering kali dipilih berdasarkan kebutuhan para pihak anatar lain:

a. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi.

Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara (PTUN). Jalur ini ditempuh apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Sengketa perdata yang menyangkut kepemilikan tanah biasanya diajukan ke pengadilan negeri melalui gugatan perdata dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

Menurut Subekti,⁵³ jalur litigasi memberikan kepastian hukum karena putusan pengadilan bersifat mengikat dan dapat dieksekusi. Namun, proses litigasi sering kali membutuhkan waktu lama, biaya besar, dan berpotensi menimbulkan konflik baru di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun jalur ini memberikan legitimasi hukum yang kuat, tidak selalu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat.

b. Penyelesaian Tanah Melalui Non Litigasi.

Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa tanah juga dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, maupun penyelesaian berdasarkan hukum adat. Soerjono Soekanto⁵⁴ menegaskan bahwa dalam masyarakat yang masih kuat memegang adat, musyawarah dan penyelesaian melalui lembaga adat sering kali lebih efektif karena dianggap sesuai dengan nilai budaya lokal.

⁵³ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2019.hal 90-101

⁵⁴ Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: RajawaliPers,2017,50-

Penyelesaian Sengketa tanah di Luar Pengadilan :

a. Mediasi.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral. Mediasi pertanahan saat ini telah difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik agraria. Mediasi memiliki keunggulan berupa fleksibilitas, biaya rendah, serta menjaga hubungan baik antar pihak.

b. Arbitrase.

Arbitrase dalam sengketa tanah relatif jarang digunakan, namun dapat ditempuh apabila para pihak sebelumnya sepakat menggunakan mekanisme ini. Arbitrase biasanya dipilih dalam konflik tanah yang melibatkan perusahaan atau investasi skala besar, karena dianggap lebih cepat dibandingkan litigasi.

c. Penyelesaian Berdasarkan Hukum Adat.

Penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hukum adat memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertentu yang Masyarakat nya masih memegang teguh nilai-nilai adat seperti di wilayah Kabupaten Toba. Hukum adat dalam konteks pertanahan tidak hanya mengatur aspek kepemilikan dan penggunaan tanah, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis, spiritual, dan sosial yang melekat pada komunitas adat.

d. Dasar Filosofis Hukum Adat.

Tanah dalam perspektif hukum adat tidak hanya dilihat sebagai benda ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas, keberlangsungan hidup, dan kehormatan marga atau kelompok masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)⁵⁵ mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam masyarakat Batak Toba, tanah dianggap sebagai warisan leluhur yang tidak semata-mata dimiliki individu, tetapi juga merupakan hak kolektif suatu marga.

e. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan yang difasilitasi oleh tokoh adat, seperti raja parhata atau raja bius. Proses ini menekankan pada nilai musyawarah mufakat, dengan tujuan utama untuk menjaga harmoni sosial di dalam komunitas. Penyelesaian dapat melibatkan beberapa tahap, antara lain: perundingan antar keluarga atau marga, pemanggilan saksi adat yang mengetahui sejarah tanah, hingga pemberian kompensasi adat. Dalam beberapa kasus, ritual adat tertentu dilakukan sebagai bentuk legitimasi dan simbol rekonsiliasi antar pihak yang bersengketa.

f. Kekuatan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa.

Putusan yang lahir dari forum adat memiliki kekuatan moral dan sosial yang tinggi karena didukung oleh norma adat yang hidup di tengah masyarakat. Walaupun putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan, namun ia tetap ditaati karena adanya sanksi sosial dan nilai kultural yang melekat. Dalam banyak kasus, penyelesaian adat justru lebih

⁵⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2021. hlm. 92.

efektif karena para pihak merasa dihormati dan mendapatkan keadilan yang sesuai dengan nilai budaya mereka.

g. Keunggulan dan Keterbatasan Hukum Adat.

Keunggulan penyelesaian sengketa melalui hukum adat Adalah proses yang cepat dan sederhana, biaya rendah, serta lebih menjaga hubungan kekeluargaan. Di samping itu, pendekatan adat lebih menekankan pada keadilan substantif ketimbang sekadar kepastian hukum formal.⁵⁶



⁵⁶ Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Kompas, 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan				
		Sept 2025				Okt 2025				Nov 2025				Des 2025				Jan 2026					Mar 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																									
2.	Seminar Proposal																									
3.	Penelitian																									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																									
5.	Seminar Hasil																									
6.	Sidang Meja Hijau																									

3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan Nomor 8 Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara..⁵⁷

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mencari kebenaran koherensi. Ini berarti mengecek apakah aturan hukum sesuai dengan norma, apakah norma tersebut berupa perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang selaras dengan aturan hukum atau prinsip hukum.

Penelitian ini memiliki sifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara riset yang menggambarkan secara deskriptif dan lebih condong menggunakan analisis. Proses dan makna, dari perspektif orang yang merespons, lebih ditekankan dan makna dalam penelitian kualitatif. Landasan teori bertindak sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan bidang yang diteliti.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak hakim Zulfikar di laksanakan di Pengadilan negeri medan pada tanggal 15 Desember 2025.

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang digunakan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang sah yang memiliki kemampuan untuk menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai hard copy proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku yang terkait dengan pengaturan, hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Contoh nya seperti Kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber yang terkait dengan hukum tersier lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar suatu karya ilmiah memiliki kualitas yang baik diperlukan dukungan data yang memadai, demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penulis berupaya mengumpulkan data dan bahan yang relevan sehingga hasil penulisan dapat memenuhi kaidah karya ilmiah yang baik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu pengumpulan bahan dari berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, guna memperoleh pemahaman gambaran yang lebih komprehensif.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui wawancara Hakim Di Pengadilan Negeri Medan No. 8, Medan 20112, tepatnya di Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.⁵⁸

3.3.3 Analisis Data

Dalam proses menganalisis data dan merumuskan Kesimpulan, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, jurnal maupun disertasi, perundang – undangan serta hasil wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menelaah dan menafsirkan fakta – fakta yang ditemukan di lapangan serta mengaitkannya dengan objek penelitian yang dikaji dalam Putusan Nomor

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak hakim Zulfikar di laksanakan di Pengadilan negeri medan pada tanggal 15 Desember 2025.

1067/Pdt.G/2023/Pn.Mdn. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam (Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Sengketa Harta Warisan) Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Aturan hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam harta warisan dalam Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Medan telah diterapkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 833 dan Pasal 834 KUHPerdata. Perbuatan tergugat yang menguasai dan memanfaatkan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris terbukti melanggar hak subyektif penggugat sebagai ahli waris dan bertentangan dengan prinsip bahwa harta warisan yang belum dibagi merupakan milik bersama seluruh ahli waris.
2. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam harta warisan sebagaimana terbukti dalam perkara a quo adalah timbulnya kewajiban hukum bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik melalui pengembalian harta warisan ke dalam boedel waris, pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan secara sepihak, maupun kewajiban memberikan ganti kerugian kepada ahli waris yang dirugikan.
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Medan telah didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum perdata yang berlaku. Hakim menilai bahwa Tindakan atau perbuatan tergugat memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan bertujuan untuk memulihkan hak penggugat serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para ahli waris.

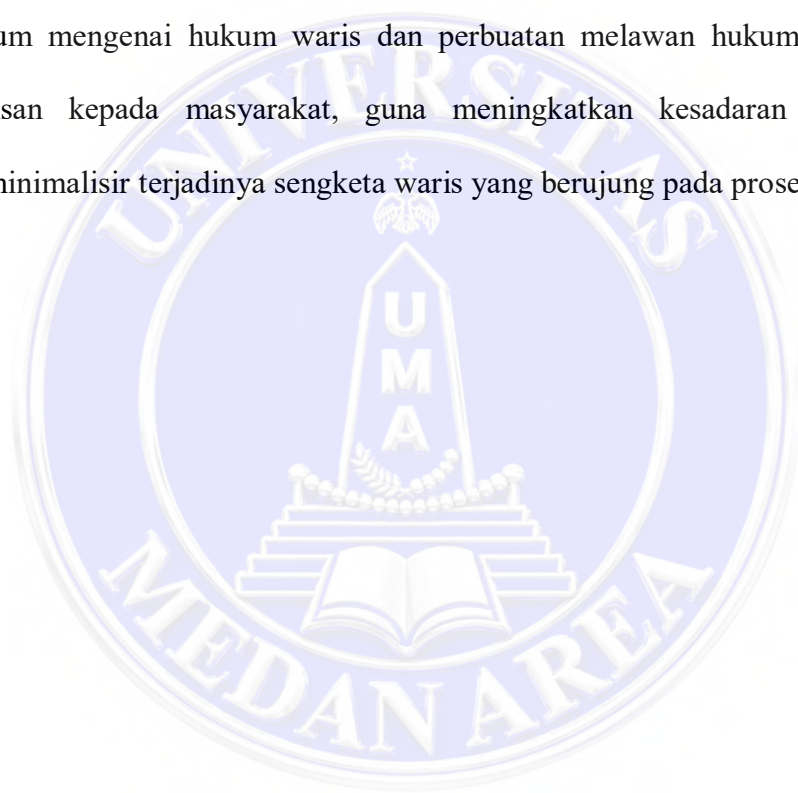
4. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn, dapat disimpulkan bahwa sengketa yang terjadi merupakan akibat dari tindakan salah satu ahli waris yang menguasai dan memanfaatkan objek warisan tanpa dasar hak yang sah secara hukum. Majelis Hakim menilai bahwa Surat Pernyataan dan Perjanjian tertanggal 21 September 2001 serta akta wasiat yang dibuat oleh pewaris merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Perbuatan Tergugat yang menyewakan objek sengketa tanpa persetujuan pihak yang berhak telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena tindakan tersebut dilakukan sebagai suatu Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para ahli waris dan masyarakat, agar setiap tindakan yang berkaitan dengan penguasaan, pengelolaan, atau pemanfaatan harta warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan sengketa waris dan merugikan pihak lain.

2. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan agar dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa waris yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat secara konsisten menerapkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata serta prinsip kepemilikan bersama atas harta warisan, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi seluruh ahli waris.
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi hukum mengenai hukum waris dan perbuatan melawan hukum dalam harta warisan kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran hukum dan meminimalisir terjadinya sengketa waris yang berujung pada proses peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Afandi, A. (2004). *Hukum waris*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum agraria Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuady, M. (2016). *Konsep hukum perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan melawan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harsono, B. (2021). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA, isi, dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Kansil, C. S. T. (1986). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, R. W. (1980). *Hukum warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, R. W. (1991). *Asas-asas hukum perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Rafiq, A. (2002). *Fiqh mawaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. (2006). *Perkembangan hukum kontrak innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, K. O. (2020). *Hukum agraria*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo. (1986). *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soepomo. (1993). *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Subekti. (1984). *Hukum waris*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2009). *Hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2019). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sumardjono, M. S. W. (2018). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.
- Suparman, E. (2005). *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ter Haar, B. (1953). *Asas-asas dan susunan hukum adat* (Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto). Surabaya: Fadjar.
- Wardah, S., & Sutiyoso, B. (2007). *Hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Wignjodipuro, S. (1995). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Zainuddin, A. (2010). *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1980.
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 22–23.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1980, hlm. 12.
- Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: ELSAM, 1997, hlm. 13.

B. UNDANG-UNDANG.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1365.

C. JURNAL

Erlina, B., Ramadan, S., & Saputra, R. (2023). Analisis pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan mengalihkan dan menjaminkan secara sepihak harta warisan (Studi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN.TJK). *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1).

Halipah, G., dkk. (2023). Tinjauan yuridis konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(1).

Nariswari, N., & Rubiati, B. (2023). Penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi antara para ahli waris terkait dengan pilihan hukum pada masyarakat adat patrilineal. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(3).

Prawira, I. G. B. Y. (2016). Tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli tanah. *Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Mataram*.

Tarmizi. (2024). Upaya penyelesaian konflik pembagian harta warisan masyarakat di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1).

D. SUMBER LAIN :

Indraswari, S. A. (2024). Sengketa tanah: Pengertian, jenis, kasus, dan penyebabnya. *Detik Properti*.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, 15 Desember 2025.

LAMPIRAN

Hasil wawancara penulis dengan hakim :

Terkait Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn, Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Waris.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1067/Pdt.G/2023/PN Mdn, diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Tentang Pokok Sengketa.

Hakim menjelaskan bahwa benar adanya perkara tersebut merupakan sengketa waris antara saudara kandung yang berawal dari adanya Surat Pernyataan dan Perjanjian tertanggal 21 September 2001. Dalam surat tersebut, Tergugat menyatakan telah menerima sejumlah uang hasil penjualan tanah warisan dan menyatakan gugur hak warisnya terhadap salah satu objek harta peninggalan orang tua mereka. Namun, dalam perkembangannya, timbul perselisihan karena objek sengketa berupa rumah yang terletak di Jalan Periuk No. 84 A Medan disewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat, yang kemudian oleh Penggugat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.

Hakim menerangkan bahwa dalam memeriksa perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai aspek formil gugatan, termasuk kejelasan posita dan petitum serta kedudukan hukum para pihak (legal standing).

Dalam perkara ini, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a) Gugatan Kabur (obscuur libel)
- b) Gugatan salah Alamat
- c) Petitim tidak jelas

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam sengketa waris, harus terlebih dahulu jelas apakah telah terjadi pembagian warisan secara sah dan bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris terhadap objek sengketa.

Hakim juga menjelaskan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, harus terpenuhi unsur-unsur:

- a) Adanya perbuatan,
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum,
- c) Adanya kesalahan,
- d) Adanya kerugian,
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Majelis menilai bahwa dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti surat maupun saksi.

3. Unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Hakim menjelaskan bahwa tidak setiap tindakan menyewakan objek yang masih dalam sengketa dapat serta-merta dikategorikan sebagai perbuatan melawan

hukum. Harus dibuktikan terlebih dahulu, Status kepemilikan objek secara sah, Apakah Tergugat benar memiliki kewenangan atau tidak, Apakah benar terjadi kerugian yang dapat dihitung secara nyata. Dalam pertimbangan Majelis, aspek kepemilikan dan pembagian warisan menjadi kunci utama sebelum menilai adanya unsur melawan hukum.

4. Kesimpulan Wawancara

Berdasarkan keterangan Hakim, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sengketa ini pada dasarnya berakar pada persoalan pembagian warisan yang belum terselesaikan secara tuntas.
2. Surat pernyataan pelepasan hak waris harus dinilai secara hati-hati dalam konteks hukum waris dan tidak berdiri sendiri.
3. Untuk membuktikan Perbuatan Melawan Hukum, seluruh unsur Pasal 1365 KUHPdata harus terpenuhi secara kumulatif.
4. Dalam perkara waris, kepastian status kepemilikan merupakan aspek fundamental sebelum menilai adanya kerugian dan kesalahan.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sellaabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3428/FH/01.10/XI/2025 28 November 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Novri Alvonso Nainggolan
N I M : 228400103
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

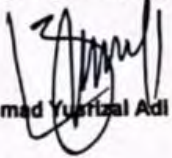
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Analisis yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam sengketa waris"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

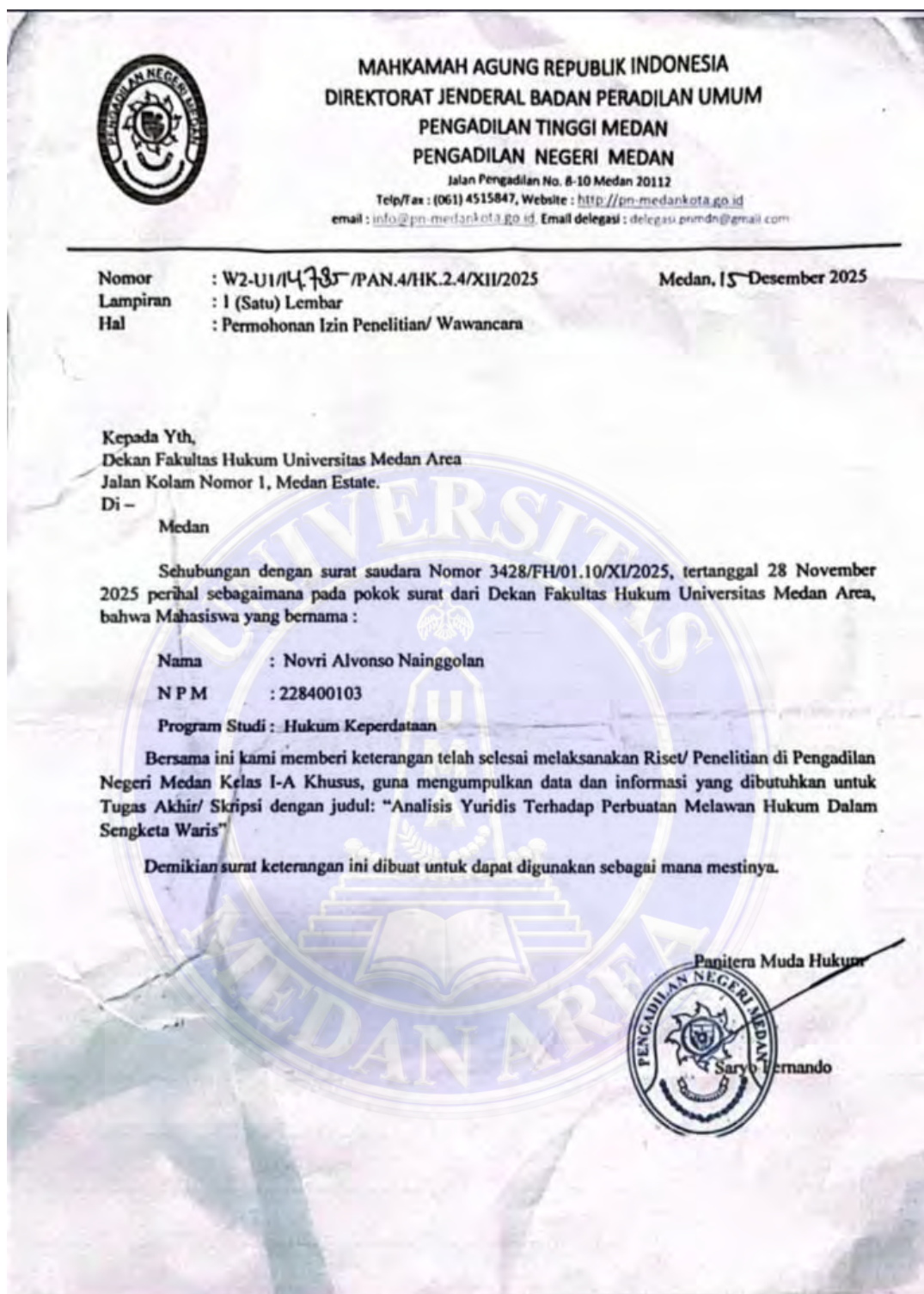
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik


Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH

Surat Permohonan Data/Riset dan Wawancara.



Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dokumentasi wawancara



Foto Tanda Bukti Melakukan Pengambilan Data /Riset dan Wawancara Bersama Bapak Zulfikar SH,MH.Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan.